



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

TANGGAL 23 NOVEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 23 November 2016.
P u k u l	: 11.05 WIB s/d 12.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: 1. Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Membahas usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Ketua Rapat	: 1. Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. 2. H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 37 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan

Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:
1. Pengusul mengapresiasi atas hasil kajian yang telah dilakukan Badan Legislasi terkait dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Berdasarkan hasil kajian tersebut, masih terdapat beberapa point yang belum dapat disetujui oleh Pengusul, diantaranya adalah :
 - a. Frasa “Tenaga Honorer atau Pegawai Tidak Tetap” dalam Pasal 131A ayat (1) seharusnya diganti dengan kata “PPPK” disesuaikan dengan Ketentuan Umum, hal ini karena tujuan revisi UU ASN untuk meningkatkan status kepegawaian dan kesejahteraan dari Tenaga Honorer dan Pegawai Tidak Tetap. Oleh karena itu, kami menyampaikan penggunaan frase baru Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) tetap ada dalam RUU ini.
 - b. Selanjutnya Pengusul menambahkan pula dua terminologi baru, yaitu “Pegawai Tetap Non-PNS” dan “Tenaga Kontrak”. Sehingga nomenklatur yang baru adalah Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Non-PNS, dan Tenaga Kontrak.
 - c. Terkait dengan Pasal 7 ayat (3) dapat dihapus karena substansi ketentuan pasal tersebut sudah dijadikan substansi baru pada Pasal 94.
 - d. Terkait dengan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 105 ayat (4) yang perlu dipertimbangkan kembali, kiranya hal tersebut dapat terjadi dalam situasi ekonomi yang tidak normal.
 - e. Terkait dengan kajian Ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf d mengenai penyamaan hak PPPK dengan hak PNS perlu disinkronisasi dengan Pasal 21 dan Pasal 22 RUU karena hak PNS dan PPPK yang diatur dalam pada Pasal 21 dan Pasal 22 berbeda. Atas kajian pasal tersebut, pengusul menyetujui untuk melakukan sinkronisasi Pasal 21 dan Pasal 22, hak PNS dan PPPK disamakan. Meskipun demikian kami perlu menambahkan ayat baru di antara ayat (1) dan (2) RUU versi sebelumnya.
 - f. Ketentuan Pasal 131A ayat (2) perlu perbaikan substansi, Pengusul tidak menyetujui rumusan tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan.

3. Pengusul mengharapkan agar seluruh pegawai di pemerintahan mendapatkan paket 5 (lima) jaminan sosial, diantaranya yaitu jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.
 4. Mengharapkan revisi ini dapat memberikan mafaat dalam bidang kepegawaian dan berharap proses pengharmonisasian dapat diselesaikan segera dan menjadi draft Usul Anggota.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :
1. Diharapkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini dapat menjadi jawaban atas tidak diselesaikannya PP UU No. 5/2014.
 2. Mengusulkan pengangkatan terhadap tenaga honorer dapat dilakukan secepatnya dan paling lama dalam 3 (tiga) tahun.
 3. Menyetujui tanggapan dari Pengusul RUU terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Pemerintah pusat untuk menghindari adanya permainan dari kepala daerah.
 4. Perlu diketahui bahwa seluruh Anggota Badan Legislasi dari seluruh Fraksi yang ada di DPR tidak ada yang menolak mengenai pengangkatan para tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, namun demikian kiranya perlu memasukan pengaturan/norma yang dapat menjaga etika bagi Aparatur Sipil Negara.
 5. Mengingat RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan perubahan terbatas, kiranya proses RUU menjadi UU dapat segera diselesaikan.
- C. Pembahasan usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh H. Totok Daryanto, SE., sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya seluruh anggota Badan Legislasi menyetujui untuk mengusulkan revisi terbatas terhadap Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan Badan Legislasi pada Pasal 65.
 2. Usul perubahan tersebut adalah mengenai penambahan kewenangan dari Badan Legislasi untuk dapat melakukan pembahasan terhadap RUU yang merupakan usul Anggota DPR.
 3. Menugaskan Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan draft Rancangan Peraturan tersebut dengan melakukan harmonisasi pasal-pasal terkait seperti Pasal 66, 112, 115, 116, 117, 126, 133, dan Pasal 232.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pembahasan usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU akan menjadi bahan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menugaskan Tim Ahli untuk melakukan penyempurnaan atas draft RUU tersebut sesuai dengan tanggapan/pandangan dari Pengusul RUU.
3. Menyetujui Draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib terkait dengan tugas dan kewenangan Badan Legislasi untuk diajukan kepada Pimpinan DPR.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 23 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001